

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Harta Anak Yatim di Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung

Kata pengelolaan atau mengelola dalam ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kegiatan mengendalikan, menjalankan, menyelenggarakan, menangani, atau mengatasi. Kata pengelola sendiri diartikan sebagai seseorang atau subyek yang melakukan kegiatan atau tindakan pengelolaan. Sehingga pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk mengelola suatu hal atau benda.²⁶⁴ Dalam kaitannya dengan hal ini, kegiatan pengelolaan yang ada adalah berkaitan dengan harta atau donasi milik anak yatim yang terdapat di panti asuhan.

Sebagaimana hasil dari penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dalam ketentuan bab IV bahwa manajemen pengelolaan yang terdapat di lokasi penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Harta Anak Yatim di Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan
 - a. Sejarah dan Kepengurusan Panti Asuhan

Panti asuhan Al-Muslimun merupakan sebuah yayasan yang didirikan oleh bapak Muhajir Hasan pada sekitar tahun 1987, dimana tanah yang menjadi lokasi panti asuhan merupakan tanah milik bapak

²⁶⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 719.

Syukur yang telah diwaqafkan serta diserahterimakan kepada bapak Muhajir Hasan guna dapat dijadikan sebagai panti asuhan, melihat pada sekitar tahun 1987 tersebut terdapat banyak sekali anak yang berada disekitar lokasi khususnya anak yatim, piatu, ataupun fakir miskin, terkait dengan pendidikan mereka banyak yang harus putus sekolah. Selain itu, tujuan awal pendirian panti asuhan ini juga sebagai sarana dakwah serta syi'ar Islam di wilayah desa Kepatihan Tulungagung. Sampai saat ini panti asuhan yang ada sudah berdiri sekitar 32 tahun lamanya.²⁶⁵

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Al-Muslimun merupakan sebuah yayasan yang berdiri secara mandiri dan tidak berada di bawah naungan organisasi tertentu. Panti asuhan ini diketuai oleh Bapak Muhajir Hasan, dimana beliau sendiri adalah berasal dari daerah Lamongan dan menetap di wilayah Tulungagung sejak sekitar tahun 1986. Kata “Al-Muslimun” dinisbatkan kepada panti asuhan ini dengan tujuan filosofis sebagai panti yang didirikan oleh orang-orang muslim.²⁶⁶ Sampai saat ini, jumlah anak asuh yang bermukim terdapat sekitar 40 anak, baik itu yang berasal dari wilayah sekitar Kepatihan, Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek, serta terdapat juga anak asuh yang berasal dari Lamongan.²⁶⁷

²⁶⁵Hasil wawancara secara langsung dengan mas Abdul Azis selaku pengurus panti asuhan Al-Muslimun, bertempat di kantor panti asuhan pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 pukul. 14.00 WIB-selesai.

²⁶⁶*Ibid.*

²⁶⁷*Ibid.*

b. Manajemen Pengelolaan Panti Asuhan

Terkait dengan pengelolaan harta atau donasi yang terdapat di panti asuhan (LKSA) Al-Muslimun dijalankan secara sederhana dan fleksibel. Segala bentuk donasi yang masuk di panti asuhan ini dicatat di dalam buku tamu yang terdapat di kantor panti asuhan Al-Muslimun. Pihak pengurus menilai bahwa tidak perlu adanya sebuah administrasi yang bersifat rumit dan sulit. Hal tersebut dilakukan karena menurut pihak pengurus bahwa terkait dengan pendirian panti asuhan Al-Muslimun yang bersifat mandiri serta tidak berada di bawah naungan organisasi tertentu.²⁶⁸

Oleh karenanya, pengelolaan yang ada cukup dilakukan dengan cara yang sederhana dengan memanfaatkan serta mempergunakan segala donasi yang terkumpul sebagai pemenuhan kebutuhan terhadap operasional panti asuhan, gaji pengurus, kebutuhan sehari-hari anak asuh, biaya pendidikan, biaya kesehatan apabila anak asuh sedang sakit, kebutuhan renovasi panti asuhan, ataupun guna penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang segala kebutuhan yang terdapat di panti asuhan Al-Muslimun.²⁶⁹

Total dana bantuan yang masuk ke panti asuhan Al-Muslimun sendiri untuk tiap bulannya berkisar 30-35 juta rupiah, dengan total pengeluaran dana sekitar 20-30 juta perbulannya. Dimana untuk jatah anak asuh yang ada untuk setiap harinya berkisar 20-25 ribu rupiah. Total

²⁶⁸Hasil wawancara secara langsung dengan mas Abdul Azis selaku pengurus panti asuhan Al-Muslimun, bertempat di kantor panti asuhan pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 pukul. 14.00 WIB-selesai.

²⁶⁹*Ibid.*

donasi yang masuk serta seberapa besar pengeluaran yang terdapat di panti asuhan Al-Muslimun, selama ini tidak ada laporan khusus kepada pihak manapun. Karena panti asuhan ini berdiri secara mandiri maka, pelaporan yang ada cukup disampaikan kepada pihak pengurus internal panti asuhan saja.

Sebuah pengelolaan atau pengembangan terhadap donasi yang ada dapat dinilai baik bukan tergantung kepada sebuah sistem administrasi pelaporan yang ada, melainkan melalui bukti nyata yang terdapat di panti asuhan tersebut. Tentu hal tersebut dapat dinilai secara langsung dengan melihat bagaimana kebutuhan anak asuh yang ada di panti asuhan Al-Muslimun, apakah sudah terpenuhi dengan baik atau belum. Kemudian juga dapat dilihat melalui jenjang pendidikan anak asuh yang terdapat di panti asuhan Al-Muslimun ini.²⁷⁰

c. Pemenuhan Kebutuhan Anak Asuh

Pemenuhan terkait kebutuhan anak asuh mulai dari kebutuhan sehari-hari baik untuk makan, minum, pendidikan, kesehatan, perlengkapan anak, fasilitas ibadah, aula pertemuan atau gedung serba guna, semuanya sudah tersedia di panti asuhan ini. Hanya saja terkait dengan lahan bermain anak masih cukup terbatas dikarenakan kondisi panti yang berada di area pemukiman padat penduduk. Sementara waktu anak asuh yang tinggal di panti asuhan ini bermain di sekitar lokasi panti

²⁷⁰Hasil wawancara secara langsung dengan mas Abdul Azis selaku pengurus panti terkait dengan sejarah pendirian panti asuhan bertempat di kantor panti asuhan Al-Muslimun pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 pukul. 14.00-15.00 WIB.

asuhan yang memiliki halaman yang masih terbilang luas yang terletak di sebelah barat masjid Al-Muslimun.²⁷¹

Segala donasi yang terdapat di panti asuhan Al-Muslimun ini adalah berasal dari segala golongan yang ada, baik itu berasal dari masyarakat sekitar lokasi panti asuhan ataupun masyarakat yang berasal dari daerah lain. Bentuk donasi yang didapatkan di panti asuhan ini sendiri tidak dapat dipastikan, ada yang berbentuk uang, sembako, makanan, ataupun barang perlengkapan sekolah anak seperti: tas, buku, pensil, dan perlengkapan lainnya. Walaupun pemasukan yang ada untuk setiap harinya tidak menentu namun sampai saat ini kebutuhan anak asuh yang ada tetap dapat terpenuhi dengan baik.²⁷²

Selain itu berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh beberapa anak asuh, bahwa kurang lebih selama 8 tahun adik tersebut berada di panti asuhan Al-Muslimun, baik untuk kebutuhan makan, minum, pendidikan, kesehatan, pendidikan keagamaan, dan kebutuhan lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Untuk saat ini ia masih menempuh jenjang pendidikan di bangku kelas 11 di salah satu SMK yang terdapat di wilayah Boyolangu. Dalam keterangannya adik yang berinisial (DN), menjelaskan bahwa untuk kegiatan sehari-hari mereka setelah selesai pulang sekolah dilanjutkan dengan sholat dhuhur berjama'ah, makan siang, istirahat,

²⁷¹Hasil observasi secara langsung di area lokasi panti asuhan atau LKSA Al-Muslimun, pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 pukul. 15.30 WIB.

²⁷²Hasil wawancara secara langsung dengan mas Abdul Azis selaku pengurus panti asuhan Al-Muslimun, bertempat di kantor panti asuhan pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 pukul. 14.00 WIB-selesai.

nantinya setelah melaksanakan sholat ashar berjama'ah anak-anak melakukan kegiatan sebagaimana mestinya di musholla untuk mengaji sesuai dengan tingkatannya masing-masing.²⁷³

Namun, selaku pengurus mas Azis menjelaskan bahwa anak asuh yang terdapat di panti asuhan ini sebagian ada yang masih terbilang cukup minder dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga normal lainnya. Kondisi seperti ini tentu menjadi kendala di panti asuhan ini, walaupun upaya pendampingan ataupun pengarahan tak henti-hentinya untuk tetap dilakukan kepada anak tersebut.²⁷⁴

Adapun terkait kendala lainnya terhadap pengelolaan harta anak yatim yang terdapat di panti asuhan ini dapat dikatakan tidak ada yang begitu signifikan. Semua kebutuhan anak asuh yang terdapat di panti asuhan (LKSA) ini semuanya masih dapat terpenuhi dengan baik. Hanya saja yang menjadi harapan dari pihak pengurus adalah kiranya pemerintah atau dinas terkait agar lebih memperhatikan akan kebutuhan mereka kedepannya. Supaya kebutuhan anak-anak asuh yang ada di panti asuhan ini kedepannya dapat terpenuhi jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan apa yang ada sekarang ini.²⁷⁵

²⁷³Hasil bincang-bincang dengan anak asuh yang berinisial (DN) yang berasal dari desa Kepatihan Tulungagung, bertempat di musholla panti asuhan Al-Muslimun pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 pukul. 15.15 WIB.

²⁷⁴Hasil wawancara secara langsung dengan saudara Abdul Azis selaku pengurus panti asuhan Al-Muslimun, bertempat di kantor panti asuhan pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 pukul. 14.00 WIB-selesai.

²⁷⁵*Ibid.*

2. Pengelolaan di Panti Asuhan Al-Husna Boyolangu

a. Sejarah dan Kepengurusan Panti Asuhan

Panti asuhan Al-Husna merupakan panti asuhan (LKSA) yang berada dibawah naungan langsung pihak pengurus MWC NU Boyolangu. Panti asuhan yang didirikan oleh pengurus MWC NU Boyolangu pada sekitar tahun 1996 ini dilatarbelakangi oleh rasa keprihatinan pihak pengurus MWC NU Boyolangu melihat kondisi anak-anak sekitar yang banyak putus sekolah. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor: baik karena permasalahan perpecahan keluarga, ekonomi, orang tua anak yang telah meninggal dunia, serta faktor yang lainnya.²⁷⁶

Melihat banyaknya anak-anak terlantar terutama yang berasal dari keluarga yatim, piatu, ataupun fakir miskin, akhirnya pengurus MWC NU mempunyai inisiatif untuk mendirikan yayasan panti asuhan Al-Husna ini dengan tujuan adalah untuk tetap dapat mencukupi kebutuhan anak-anak yang kurang mampu tersebut terutama terkait permasalahan pendidikan. Sampai saat ini panti asuhan ini sudah berdiri sekitar 22 tahun yang lalu. LKSA ini diketuai oleh Drs. H. Imam Suyadi dengan wakil 1nya yakni beliau bapak Khozin Asrori dan Bapak H. Sidiq, ST., selaku sekretaris LKSA Al-Husna ini.²⁷⁷

²⁷⁶Hasil observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan H. Shiddiq, ST., selaku sekretaris panti asuhan Al-Husna, bertempat di kantor panti asuhan Al-Husna pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul. 10.46 WIB.

²⁷⁷Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Khozin Asrori selaku wakil ketua 1 LKSA Al-Husna, bertempat di kantor Panti Asuhan Al-Husna pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, pukul. 15.30 WIB.

b. Manajemen Pengelolaan Panti Asuhan

Baik mulai dari penerimaan donasi yang ada, kemudian pengeluaran untuk operasional panti asuhan, kebutuhan sehari-hari anak asuh meliputi: makan, minum, pendidikan, kesehatan, perlengkapan, rekreasi, ataupun kebutuhan dasar lainnya, semuanya diselenggarakan melalui kegiatan pencatatan serta pelaporan yang dibukukan secara berkala.²⁷⁸ Total donasi yang masuk di panti asuhan ini untuk setiap bulannya mencapai sekitar 20-30 juta. Adapun untuk rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan 37 anak asuh yang terdapat di panti asuhan ini mencapai sekitar 15-20 juta perbulannya. Namun, ketika memasuki musim pendaftaran sekolah anak mulai bulan Mei dan Juli total pengeluaran yang ada mencapai sekitar 35 juta rupiah. Artinya untuk kebutuhan sehari-hari setiap anak asuh yang ada mencapai sekitar 18-20 ribu per anak.²⁷⁹

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh H. Sidiq, ST., selaku sekretaris panti asuhan, bapak Khozin Asrori selaku wakil ketua 1, kemudian mas Hadi beserta istrinya mbak Siti selaku pengasuh, bahwa semua bentuk pengelolaan terhadap harta atau donasi yang ada di panti asuhan Al-Husna semuanya dijalankan dengan melakukan pembukuan dan pelaporan setiap 3 bulan sekali dalam rapat pertemuan pengurus MWC NU

²⁷⁸Hasil observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan H. Shiddiq, ST., selaku sekretaris panti asuhan Al-Husna, bertempat di kantor panti asuhan Al-Husna pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul. 10.46 WIB.

²⁷⁹Hasil wawancara secara langsung dengan mas Hadi (suami dari mbak Siti) selaku salah satu pengasuh panti asuhan Al-Husna, bertempat di kantor Panti Asuhan Al-Husna pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul. 11.00 WIB.

Boyolangu. Dengan tujuan agar anggaran pengelolaan yang selama ini dijalankan oleh pihak pengurus dapat berjalan secara transparan.²⁸⁰

Semua manajemen pengelolaan harta atau donasi disampaikan secara jelas melalui pembukuan yang ada, dan dilakukan secara transparan. Baik pengurus panti asuhan, beserta para donatur panti asuhan diberitahukan terkait dengan berapa besar penerimaan panti, serta dipergunakan untuk kebutuhan apa saja. Semuanya dilakukan dengan sistem terbuka agar semua pihak tau terkait dengan bagaimana pengelolaan yang selama ini dijalankan di panti asuhan (LKSA) Al-Husna ini.²⁸¹

Manajemen pengelolaan panti yang baik dapat dibandingkan juga dengan nilai akreditasi A yang diperoleh oleh panti asuhan Al-Husna ini. Apabila dilihat untuk seluruh panti asuhan (LKSA) yang terdapat di Kabupaten Tulungagung hanya ada 3 lokasi panti asuhan saja yang mendapatkan akreditasi A, antarlain: LKSA Al-Husna Boyolangu, LKSA Bethesda Kedungwaru, dan LKSA Siti Fatimah Botoran.²⁸²

²⁸⁰ *Ibid.*

²⁸¹ Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Khozin Asrori selaku wakil ketua 1 LKSA Al-Husna, bertempat di kantor Panti Asuhan Al-Husna pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, pukul. 15.30 WIB.

²⁸² Hasil wawancara secara langsung dengan H. Sidiq, ST., selaku sekretaris panti asuhan Al-Husna, bertempat di kediaman beliau pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019, pukul. 16.20 WIB.

c. Pemenuhan Kebutuhan Anak Asuh

Dari keseluruhan donasi yang diterima oleh panti asuhan Al-Husna semua diperuntukkan kebutuhan sehari-hari anak asuh yang ada, meliputi: makan, minum, biaya pendidikan anak asuh, biaya kesehatan anak asuh yang sedang sakit, perlengkapan anak asuh, serta kebutuhan dasar lainnya bagi anak. Pendidikan di panti asuhan ini sangat dikedepankan sebagaimana visi dan misi dari panti asuhan ini untuk dapat menuntaskan kebutuhan pendidikan anak asuh yang ada, minimal 12 tahun wajib belajar.²⁸³ Pemenuhan dalam bidang keagamaan, juga dapat dilihat dari pembinaan yang dilakukan kepada anak, mulai dari melaksanakan sholat lima waktu secara berjama'ah, mengaji, baik dari tingkatan TPQ sampai dengan program "Madin" di madrasah sekitar lokasi panti asuhan yang ada. Selain pendidikan formal, kegiatan keagamaan yang terdapat di panti asuhan ini juga sangat dikedepankan. Untuk penyebutan anak asuh yang terdapat di panti asuhan sendiri di panggil dengan istilah santri sebagaimana yang terdapat di pondok pesantren. Karena pengurus sendiri menginginkan bahwa setiap anak asuh yang keluar dari panti asuhan ini nantinya juga dapat mengabdikan serta berguna bagi masyarakat lainnya sebagaimana anak yang ada pada umumnya.²⁸⁴

²⁸³Hasil observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan H. Shiddiq, ST., selaku sekretaris panti asuhan Al-Husna, bertempat di kantor panti asuhan Al-Husna pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul. 10.46 WIB.

²⁸⁴Hasil wawancara secara langsung dengan Bapak Khozin Asrori selaku wakil ketua 1 LKSA Al-Husna, bertempat di kantor Panti Asuhan Al-Husna pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, pukul. 15.30 WIB.

B. Pengelolaan Harta Anak Yatim di Panti Asuhan Al-Muslimun, dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif

Pengelolaan harta anak yatim yang terdapat di panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan serta Al-Husna MWC NU Boyolangu apabila dilihat berdasarkan tinjauan hukum positif maka, sebagaimana Kepmensos No.50/HUK/2004, bahwa panti sosial asuhan anak (PSAA) memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, bentuk pelayanan kepada anak yatim, piatu, dan yatim-piatu yang sekiranya tidak mampu, maupun anak terlantar, agar potensi serta kapasitas pendidikan mereka tetap terlaksana dan dapat berkembang secara baik dan wajar.²⁸⁵

Sebagaimana data yang peneliti dapatkan bahwa terkait dengan manajemen pengelolaan harta yang terdapat di panti asuhan Al-Muslimun baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti: makan, minum, pendidikan, pemenuhan akan kesehatan anak, perlengkapan sekolah anak, hak untuk bermain, menjalankan ibadah, serta kebutuhan penunjang untuk anak lainnya telah dilaksanakan dengan baik.

Dengan melihat ketentuan pasal 6 UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Walinya.²⁸⁶

²⁸⁵Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Panti Sosial Asuhan Anak*, diakses melalui link <https://www.kemsos.go.id/content/panti-asuhan-sosial-anak-psaa> pada tanggal 28/12/2018 pukul 23.09 WIB.

²⁸⁶Ketentuan pasal 6 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

Dalam ketentuan selanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 9 ayat (1) bahwasanya:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak.²⁸⁷

Sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam pasal 6 UU nomor 35 tahun 2014 terkait “Perlindungan Anak” bahwasanya anak-anak asuh yang berada di panti asuhan Al-Muslimun, terkait dengan permasalahan beribadah menurut agama serta kepercayaannya masing-masing kiranya hal tersebut telah dilaksanakan di panti asuhan ini. Anak dalam kesehariannya diberikan pengarahan serta bimbingan untuk menjalankan kewajiban agama dengan memberikan penanaman nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan sholat berjama’ah serta mengaji, yang secara rutin dilaksanakan di musholla belakang gedung panti asuhan Al-Muslimun.²⁸⁸

Hal yang sama kiranya juga telah dilaksanakan di panti asuhan (LKSA) Al-Husna dimana anak-anak asuh yang ada diberikan arahan serta bimbingan untuk senantiasa dapat menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan berjama’ah di musholla depan gedung panti asuhan. Pendidikan karakter anak melalui penanaman pengetahuan agama menjadi dasar yang penting di panti asuhan ini. Selain itu, anak juga diberikan kesempatan untuk ikut mengaji di TPQ yang terdapat di dekat panti asuhan ini. Kemudian bagi santri atau anak asuh

²⁸⁷Ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

²⁸⁸Hasil Observasi yang dilakukan di area panti asuhan Al-Muslimun Kepatihan pada hari Jum’at tanggal 4 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.

yang sudah cukup besar, dibekali dengan pengetahuan agama dengan mengikuti kegiatan Madin (*Madrasah Diniyah*).²⁸⁹

Selain pendidikan agama, pendidikan formal juga menjadi prioritas baik pada panti asuhan Al-Muslimun ataupun Al-Husna. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 bahwa anak-anak asuh yang berada di kedua panti asuhan ini diberikan haknya untuk memilih jenjang pendidikan sesuai dengan bakat minat, serta keinginannya masing-masing.²⁹⁰ Hal tersebut dapat dilihat dari data anak yang bermukim di panti asuhan Al-Muslimun juga Al-Husna, bahwa persebaran sekolah mereka ada dimana-mana. Mulai dari yang masih berusia Paud, TK, SD, SMP, SMA, SMK, ataupun MA, semua dikembalikan kepada keinginan anak untuk melanjutkan sekolahnya dimana.²⁹¹

Dalam ketentuan UU Nomor 11 tahun 2009 terkait dengan jaminan sosial dijelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan jaminan sosial adalah untuk :

“Menjamin fakir miskin, anak yatim-piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami permasalahan ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi”.²⁹²

²⁸⁹Hasil wawancara secara langsung dengan mas Hadi (suami dari mbak Siti) selaku salah satu pengasuh panti asuhan Al-Husna, bertempat di kantor Panti Asuhan Al-Husna pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul. 11.00 WIB.

²⁹⁰Hasil wawancara secara langsung dengan mas Abdul Azis selaku pengurus panti asuhan Al-Muslimun, bertempat di kantor panti asuhan pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 pukul. 14.00 WIB-selesai.

²⁹¹Hasil wawancara secara langsung dengan mas Hadi (suami dari mbak Siti) selaku salah satu pengasuh panti asuhan Al-Husna, bertempat di kantor Panti Asuhan Al-Husna pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018, pukul. 11.00 WIB.

²⁹²Ketentuan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* terkait dengan perlindungan atau jaminan sosial.

Dalam ketentuan pasal 9 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, jaminan sosial yang diberikan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) diatas, diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung yang bersifat berkelanjutan.²⁹³

Adapun ketentuan UU nomor 11 tahun 2009 terkait dengan Kesejahteraan Sosial, bahwa pemerintah melalui kementerian terkait yang membawahi Dinas Sosial atau para Pekerja Sosial, bantuan tersebut memang ada dan diberikan kepada pihak panti asuhan atau LKSA. Terkait dengan bantuan itu sendiri terdapat beberapa macam, salah satunya adalah terkait dengan program bantuan melalui kegiatan TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga) yang mana kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan setiap satu tahun sekali tepatnya pada bulan-bulan di penghujung tahun.²⁹⁴

Namun, sayangnya kegiatan bantuan semacam ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh pihak panti asuhan atau LKSA yang ada. Adapun yang menjadi fokus utama diselenggarakannya kegiatan semacam ini adalah untuk panti asuhan yang kiranya memiliki akreditasi yang baik, serta bagi pihak panti asuhan yang mau mengajukan bantuan atas program tersebut. Dalam keterangannya pihak panti asuhan Al-Muslimun sendiri tidak ikut mengajukan bantuan tersebut karena dinilai mekanisme yang ada masih

²⁹³*Ibid.*

²⁹⁴Keterangan bapak Shinung, dkk. Dalam kegiatan TEPAK yang diselenggarakan di panti asuhan atau LKSA Al-Husna, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 pukul. 16.15 WIB.

cukup sulit. Sebelumnya pihak pengurus haruslah mengajukan proposal permohonan bantuan yang nantinya apakah disetujui oleh pihak Kementerian Sosial atau tidak. Terkait jumlah penerima bantuan untuk masing-masing pantipun juga tidak sama, tergantung dengan persetujuan bantuan yang berasal secara langsung dari pusat.²⁹⁵

Amanat UUD Tahun 1945 sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 34 ayat (1), bahwa: “Fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.²⁹⁶ Dalam hal ini peran negara untuk membantu panti asuhan yang ada kiranya masih belum dapat terlaksana secara baik dan sempurna. Walaupun dalam hal ini negara memberikan sumbang asihnya kepada pihak panti asuhan yang ada, namun dinilai kurang begitu maksimal dan intensif.

Selain itu apabila melihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan pula terkait dengan ketentuan perwalian bagi seorang anak. Yang mana dalam ketentuan pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa:

Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama serta kepercayaan anak itu.²⁹⁷

²⁹⁵Wawancara secara langsung dengan mas Abdul Azis selaku pengurus panti asuhan Al-Muslimun, bertempat di kantor panti asuhan pada hari Jum’at tanggal 4 Januari 2019 pukul. 14.00 WIB-selesai.

²⁹⁶Ketentuan UUD Tahun 1945 terkait Kesejahteraan Sosial.

²⁹⁷Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait dengan kewajiban seorang wali terhadap harta anak yang menjadi perwaliannya.

Selanjutnya dalam ketentuan ayat (4) dijelaskan bahwa:

Wali wajib untuk membuat daftar harta anak yang dibawah penguasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat apabila terdapat perubahan akan hal itu.²⁹⁸

Apabila melihat akan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 51 ayat (3) serta ayat (4) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa terkait dengan pencatatan, serta pelaporan terkait dengan penerimaan donasi yang terdapat di panti asuhan Al-Husna kiranya lebih baik dan sudah dahulu diterapkan dibandingkan dengan sistem yang terdapat di panti asuhan (LKSA) Al-Muslimun. Dapat dinilai baik sarana dan prasarana yang terdapat di LKSA Al-Muslimun dan juga Al-Husna sudah memadai semuanya. Namun, karena LKSA Al-Husna merupakan yayasan yang berada di bawah naungan MWC NU Boyolangu maka, terkait dengan seluruh biaya operasional yang ada semuanya dibukukan dengan baik sebagai bahan pelaporan untuk kegiatan pertemuan pengurus MWC NU Boyolangu yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan sekali.

Sedangkan bagi LKSA Al-Muslimun, sistem administrasi ataupun pelaporan bukanlah menjadi hal yang amat sangat diutamakan. Karena panti asuhan (LKSA) ini merupakan yayasan yang bersifat mandiri serta pribadi, adapun terkait dengan permasalahan pelaporan serta pengawasan hanya cukup dilakukan melalui pengurus internal panti asuhan saja. Sehingga apabila dinilai antara LKSA Al-Muslimun dengan LKSA Al-Husna terkait

²⁹⁸ *Ibid.*

dengan manajemen pengelolaan harta atau terkait dengan pelaporan bea operasional panti asuhan lebih bersifat transparan dan terbuka di LKSA Al-Husna MWC NU Boyolangu.

C. Hukum Pengelolaan Harta Anak Yatim di Panti Asuhan Al-Muslimun Kepatihan, dan Al-Husna Boyolangu Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam

Terkait dengan permasalahan pengelolaan harta atau donasi bagi anak yatim tentu menjadi permasalahan yang amat sangat serius. Selain regulasi dari pemerintah hal tersebut juga disinggung serta dijelaskan dalam ketentuan ayat Al-Qur'an juga As-Sunnah. Antara lain sebagaimana yang terdapat di dalam ketentuan QS. Al-Isra' ayat 34 terkait larangan mempergunakan harta anak yatim dengan jalan yang bathil, yakni sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”. (QS. Al-Isra' : 34).²⁹⁹

Dalam ketentuan ayat ini mengandung terkait dengan larangan untuk melakukan sebuah pelanggaran terhadap apa yang berkaitan erat dengan jiwa dan sebuah kehormatan atas diri seorang manusia, yakni berkaitan dengan harta benda. Ketentuan ayat ini melarang secara tegas sebagaimana: “*dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang*

²⁹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, . . . , hlm. 429.

paling baik, yakni dengan jalan mengembangkan atau membuat suatu investasi atas harta tersebut". Yang mana hal tersebut kiranya tetap dilakukan sampai anak yatim tersebut telah dewasa dan mampu untuk mengelola harta mereka secara langsung.³⁰⁰

Dan apabila kiranya mereka (anak yatim) telah dewasa dan mampu, maka serahkanlah harta mereka tersebut, serta penuhilah segala janji yang ada, baik kepada Allah, maupun kepada kandungan dari janji tersebut. Baik tempat, waktu, dan isi yang dijanjikan. Sesungguhnya, apa yang telah kamu janjikan sebelumnya maka Allah akan meminta pertanggungjawaban atas segala janjimu itu. Baik kelak ketika hari pembalasan, ataupun diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi atas segala janjinya tersebut.³⁰¹

Peringatan ataupun larangan yang telah Allah berikan terkait dengan permasalahan pengelolaan harta anak yatim ini kiranya menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat disepelekan. Allah SWT melarang untuk mendekati atau bahkan sampai mempergunakan harta-harta tersebut kecuali dengan cara yang baik, yakni dengan jalan mengelola, mengembangkan, atau melakukan investasi akan harta milik anak yatim tersebut agar kiranya dapat terus berkembang serta tidak musnah ataupun hilang.³⁰²

³⁰⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, . . ., hlm. 83.

³⁰¹*Ibid*, hlm. 84.

³⁰²Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, . . ., hlm. 12.

Hal senada terkait dengan pelarangan akan penggunaan harta milik anak-anak yatim juga Allah jelaskan dalam ketentuan QS. Al-An'am ayat 152 bahwa:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا^ب ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)³⁰³, dan penuhilah janji Allah³⁰⁴. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. Al-An'am: 152)³⁰⁵

Surat Al-An'am ayat 152 ini mengandung arti larangan, yakni larangan untuk mendekati ataupun mempergunakan harta-harta anak yatim. Dan janganlah kamu dekati, tentu apalagi mempergunakan harta tersebut kecuali dengan yang terbaik sehingga dapat menjamin akan keberadaan dari harta milik mereka, bahkan pengembangan akan harta itu, dan hendaklah kiranya pemeliharaan terhadap harta anak yatim tersebut dilakukan dengan cara yang baik sampai mereka telah dewasa. Sehingga mereka telah mampu dan siap untuk menerima harta peninggalan tersebut untuk dikelolanya sendiri.³⁰⁶

³⁰³Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri.

³⁰⁴Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

³⁰⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, . . . , hlm. 214.

³⁰⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, . . . , hlm. 735.

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ
الْوَالِدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَالِمًا



Artinya: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran³⁰⁷ (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa³⁰⁸ yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka³⁰⁹ dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. (QS. An-Nisa' ayat 127).

وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ
إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۖ

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS. An-Nisa' ayat 2).

وَأَبْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا
تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۖ

³⁰⁷ Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

³⁰⁸ Maksudnya ialah: pusaka dan maskawin.

³⁰⁹ Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya Dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

Artinya: Dan ujilah³¹⁰ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa' ayat 6).

Selain di dalam beberapa ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan terkait permasalahan anak yatim, juga terdapat beberapa hadits yang menjelaskan akan permasalahan anak yatim, antarlain:³¹¹

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَبَنِي يُؤْتِسُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبَبَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرٍ وَلِيَّهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَا لَهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْتَبِهَا مِثْلَ مَا يُعْتَبِهَا غَيْرُهُ فَتُحِبُّهَا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ..... (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Ahmad Ibn Umar al-Yasar al-Mishry, Ibn Wahab bercerita kepadaku, Yusuf mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah Ibn Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Aisyah isteri Nabi tentang firman Allah (wa in hiftum an laa tuqsituu fi al-yatama fankihuu ma thabalakum mina al-nisa’I matsna wa tsulasa wa ruba’) Aisyah berkata wahai anak laki-lakinya saudara perempuanku, hal itu adalah anak-anak yatim yang dalam asuhan walinya, kemudian wali itu menjaga hartanya, pada suatu saat ia menginginkan harta dan terpesona kecantikannya sehingga dia ingin untuk menikahinya dengan tanpa berlaku adil untuk maharnya, kemudian ia memberikan mahar setara dengan apa yang ada pada umumnya, maka cegahlah pernikahannya kecuali

³¹⁰Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

³¹¹Sulaiman Ibn al-Asy’ats, *Sunan Abu Daud*, . . ., hlm. 255.

jika ia mampu untuk berlaku adil kepadanya dan memenuhi paling luhurnya mas kawin”.... (HR. Abu Dawud).

Dalam ketentuan hadits tersebut dapat dipahami bahwa seorang wali yang melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim kiranya mereka harus menjaganya dengan baik, serta menyerahkannya apabila mereka telah dewasa.³¹² Dan sesungguhnya Allah tidak memperbolehkan para wali untuk mengawini anak-anak yatim yang menjadi asuhannya hanya karena menginginkan untuk dapat menguasai harta milik mereka.³¹³

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا وَكَأْفِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا , وَأَشَارَ بِإِلْسَانِهِ وَالأُصْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا سَيْعًا. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Aku dan orang-orang yang mengurus (menanggung) anak yatim maka kedudukannya kelak di surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan (kedua jarinya yaitu) telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkan keduanya." (HR. Imam Al-Bukhari).

Hadits ini menjelaskan terkait dengan besarnya pahala seseorang yang mengasuh anak-anak yatim. Dimana kelak beliau akan berada di dekat Rasulullah SAW di surga bagaikan antara jari telunjuk serta jari tengah sebagai suatu perumpamaan. Mengasuh anak yatim berarti mencakup merawat, memeliharanya, menanggung seluruh biaya hidupnya, pendidikan, membimbingnya, dengan bimbingan yang mengutamakan terkait pendidikan nilai-nilai atau aqidah Islamiyah.³¹⁴

³¹²Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, . . ., hlm. 68.

³¹³*Ibid*, hlm. 225.

³¹⁴Abu Zakaria Yahya, *Riyadhus Shalihin*, . . ., hlm. 678.

Keutamaan serta pahala besar yang akan Allah berikan adalah berlaku bagi siapapun orang yang melakukan pengasuhan serta pemeliharaan terhadap mereka, baik itu ibu kandungnya sendiri yang masih hidup, atau orang lain yang menjadi wali atau pengasuh mereka dalam kehidupan sehari-harinya.³¹⁵

Terkait dengan nafaqah terhadap anak yang berada di bawah perwalian seseorang. Seorang wali berkewajiban untuk memberikan nafaqah (*infaq*) kepada seorang anak yang menjadi perwaliannya. Menurut apa yang sekiranya baik (*ma'ruf*), tidak boleh bersifat kikir, ataupun sebaliknya terlalu boros di dalam membelanjakannya. Sebagaimana cara yang patut serta sedang-sedang saja seperti umumnya yang berlaku di masyarakat secara luas. Seorang wali atas anak (*washi*) penerima wasiat, adalah seseorang yang dapat dipercaya. Ia tidak berkewajiban untuk mengganti akan harta anak yang menjadi perwaliannya apabila ia tidak lalai serta tidak terbukti secara benar merusak atau menghilangkan akan harta milik seorang anak tersebut.³¹⁶

Apabila seorang anak yang menjadi perwaliannya tersebut telah dewasa dan menuduh seorang wali tersebut melakukan pelanggaran terhadap apa yang seharusnya ia pelihara (*harta*) milik anak yang menjadi perwaliannya, maka tidak ada jalan lain kecuali seorang wali tersebut harus disumpah karena ia adalah seseorang yang bersifat adil, jujur, serta dapat dipercaya.³¹⁷

³¹⁵*Ibid*, hlm. 679.

³¹⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, . . ., hlm. 539.

³¹⁷*Ibid*, hlm. 539.

Menurut Imam As-Syafi'i dan sebagian ulama' Imamiyah, seorang wali (*washi*) tidak boleh untuk membeli harta anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya dengan tujuan adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri.³¹⁸ Ataupun sebaliknya menjual harta milik mereka sendiri kepada anak yang menjadi perwaliannya. Namun, menurut 'Allamah Al-Hilli beliau berpendapat memperbolehkannya. Selama hal tersebut dilakukan atas dasar kemaslahatan serta tidak memunculkan suatu hal yang sekiranya menjadi kecurigaan maka diperbolehkan.

Beliau tidak melakukan pembedaan baik itu antara seorang wali (*washi*) atau seseorang yang lainnya. selama akad yang ada berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at serta sesuai dengan ketentuan jual beli yang ada maka tidaklah menjadi suatu permasalahan. Demikian pula dengan seorang *washi* yang mana telah diangkat oleh seorang hakim yang kiranya ia dapat dipercaya.³¹⁹ Namun, apabila sekiranya seorang hakim yang mengangkat *washi* tersebut, dan ia menjual hartanya kepada anak yatim atau anak yang menjadi perwalian seorang *washi* tersebut, maka menurut Imam Abu Hanifah hal tersebut tidak diperbolehkan karena dinilai bahwa hal tersebut dilakukan atas kepentingan hakim itu sendiri.³²⁰

³¹⁸*Ibid*, hlm. 540.

³¹⁹*Ibid*, hlm. 540.

³²⁰*Ibid*, hlm. 540.

Akan tetapi ‘Allamah Al-Hilli menyatakan bahwa pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah tersebut ada apa-apanya. Sebab, antara hubungan hakim terhadap penetapan wali seorang anak tersebut dengan kepentingannya untuk melakukan penjualan barang terhadap anak tersebut, tidak ada kaitannya dengan konteks pengangkatan seorang wali atas anak tersebut. Apabila seorang hakim boleh untuk melakukan pembelian terhadap harta anak tersebut, tentu ia juga boleh menjual hartanya kepada anak itu selama tidak adanya unsur penipuan atau *kemafsadhatan* lainnya.³²¹

Terkait dengan hal pengeluaran zakat atas harta seorang anak yang berada dibawah perwalian seseorang, ulama madzhab antarlain: Imam Maliki, Imam Syafi’i serta Hambali, berpendapat bahwa: “zakat diwajibkan atas harta anak-anak, orang gila, serta orang idiot”. Sedangkan golongan yang berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan atas anak yatim, orang gila ataupun orang idiot, berpendapat bahwa sesungguhnya terkait dengan pengeluaran zakat hanya diwajibkan atas pemilik harta, mereka tidak melihat bahwa kewajiban tersebut juga dikenakan untuk para wali anak yatim atau orang gila.³²² Sedangkan menurut madzhab Hanafiah beserta muridnya, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Bidayatul Mujtahid, berpendapat bahwa zakat adalah wajib atas zakat fitrah dan *ushr*, serta hasil bumi saja. Sedangkan yang lainnya tidak dikenakan zakat.³²³

³²¹*Ibid*, hlm. 540.

³²²Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*, . . . , hlm. 274.

³²³*Ibid*, hlm. 275.

Melihat dari beberapa ketentuan ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, serta pandangan ulama' tersebut, apabila dikaitkan dengan permasalahan pengelolaan yang terdapat secara langsung dilapangan, bahwa hukum terkait dengan pengelolaan harta anak yatim yang selama ini dijalankan di panti asuhan (LKSA) Al-Muslimun dengan apa yang terdapat di LKSA Al-Husna, bahwa terkait hal ini kedua panti asuhan tersebut telah melakukan pengelolaan dengan baik sebagaimana yang ada di dalam beberapa ketentuan. Namun, apabila peneliti bandingkan bahwa panti asuhan Al-Husna lebih mengedepankan sistem transparansi terkait dengan pengelolaan terhadap seluruh harta anak yatim yang ada dibandingkan dengan LKSA Al-Muslimun.

Sedangkan apabila melihat praktik yang ada secara langsung di lapangan pemenuhan terhadap segala kebutuhan anak yang terdapat di kedua panti asuhan ini sudah berjalan dengan baik. Mulai dari permasalahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak, permasalahan pendidikan, baik yang bersifat formal ataupun keagamaan, penyediaan fasilitas anak, mulai dari asrama, gedung pertemuan, sarana ibadah, serta kebutuhan anak lainnya di kedua panti asuhan ini sudah dapat dikatakan layak dan berjalan dengan baik. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam yang ada, maka kedua panti asuhan ini telah menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan syari'at Islam yang ada. *Wallahua'lam.*